



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0742/Pdt.G/2014/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Nibas, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Penggugat",

Lawan

[REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Nibas, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 0742/Pdt.G/2014/PA.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0742/Pdt.G/2014/PA.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 Agustus 1999 di Dusun Selebung, Desa Mantang, Kecamatan Mantang, Kabupaten Lombok Tengah. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantang Kabupaten Lombok Tengah. akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah [REDACTED] (Saudara Kandung Penggugat), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Duda, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun Nibas, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur., serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. [REDACTED], laki-laki umur 14 tahun (ikut Penggugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. [REDACTED], perempuan umur 9 tahun (ikut Penggugat);
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut semula berjalan dengan rukun, akan tetapi sejak Desember 2008 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat jarang melakukan ibadah sholat lima waktu
 - b. Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan dan atau perasaan cinta lagi terhadap Tergugat
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan keluarga.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 4 Agustus 2014 dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 bulan, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 0742/Pdt.G/2014/PA.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 0742/Pdt.G/2014/PA.Sel, tertanggal 20 Agustus 2014 dan 05 September 2014 Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5203057112700662 tanggal 15 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda bukti (P.1);

Bahwa selain bukti tulis tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I: [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Nibas, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED] karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi Tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 20 Agustus 1999 di Dusun Selebung, Desa Mantang, Kecamatan Mantang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akan nikah;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah [REDACTED] (Saudara Kandung Penggugat) dan saksi nikahnya masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu pada saat menikah Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat bersetatus Duda;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga atau mahram, atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut agama maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan akan pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa Saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tidak pernah bercerai atau tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sesudah menikah di Dusun Nibas, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan mereka telah mempunyai anak 2 orang;

Halaman 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 0742/Pdt.G/2014/PA.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik dan rukun akan tetapi sejak Desember 2008 tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat jarang melakukan ibadah sholat lima waktu, Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan dan atau perasaan cinta lagi terhadap Tergugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah ikut mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 Agustus 2014, Penggugat tinggal di Dusun Nibas, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dan Tergugat tinggal di Dusun Selebung, Desa Mantang, Kecamatan Mantang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada upaya baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun dan kumpul kembali
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED] karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi Tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 20 Agustus 1999 di Dusun Selebung, Desa Mantang, Kecamatan Mantang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akan nikah;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah [REDACTED] (Saudara Kandung Penggugat) dan saksi nikahnya masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu pada saat menikah Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat bersetatus Duda;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga atau mahram, atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut agama maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan akan pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa Saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tidak pernah bercerai atau tidak pernah ada yang murtad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sesudah menikah di Dusun Nibas, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan mereka telah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik dan rukun akan tetapi sejak Desember 2008 tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat jarang melakukan ibadah sholat lima waktu, Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan dan atau perasaan cinta lagi terhadap Tergugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah ikut mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 Agustus 2014, Penggugat tinggal di Dusun Nibas, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dan Tergugat tinggal di Dusun Selebung, Desa Mantang, Kecamatan Mantang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada upaya baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun dan kumpul kembali
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu bukti apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh walik/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi KTP) dan saksi-saksi, yaitu : [REDACTED] Bin [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Nibas, Desa Masbagik Utara

Halaman 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 0742/Pdt.G/2014/PA.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dan [REDACTED] Binti [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal menurut agama Islam pada tanggal 20 Agustus 1999 di Dusun Selebung, Desa Mantang, Kecamatan Mantang, Kabupaten Lombok Tengah, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantang Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah [REDACTED] (Saudara Kandung Penggugat), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh”.

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat untuk bercerai, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 20 Agustus 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi rumah tangganya sejak Desember 2008 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang melakukan ibadah sholat lima waktu, Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan dan atau perasaan cinta lagi terhadap Tergugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan keluarga;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 4 Agustus 2014 dimana kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Halaman 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 0742/Pdt.G/2014/PA.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang berikeras ingin bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II, halaman 248

sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 0742/Pdt.G/2014/PA.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1999 di Dusun Selebung, Desa Mantang, Kecamatan Mantang, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulka'edah 1435 Hijriyah, oleh kami H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis serta Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH. dan Drs. MUTAMAKIN, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta SUNAIYAH, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd

H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.

Drs. MUTAMAKIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SUNAIYAH, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 281.000,00

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).